



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Jl. PK Bangsa VII/6, RT 003 RW 010, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx. memberikan kuasa kepada Tri Suryaningrum, SSos, SH, alamat di Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

melawan:

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, dahulu bertempat kediaman di KOTA BEKASI, JAWA BARAT, HARAPAN JAYA, BEKASI UTARA, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr, dengan perbaikan gugatan tanggal 6 Januari 2021 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa, di antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, pada tanggal 5 Maret 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 190 / 11/ III/ 06, tertanggal 5 Maret 2006 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx.

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap PENGGUGAT yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan sejak tanggal tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di xxxxx xxxx x xxxx xx xxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx Dan selama 14 (empat belas) tahun pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Nadia Elysia Nursasongko, lahir di xxxx xxxxxx, Jawa Timur, pada 10 Maret 2007;
 - Neysa Elvina Nursasongko, lahir di xxxx xxxxxx, Jawa barat, pada 27 Juni 2010;
 - Navisha Azkadina Nursasongko, lahir di xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, pada 3 November 2018;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun, namun sejak 23 November 2018 ketenteraman rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a) TERGUGAT secara diam-diam telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nuri dan sudah dikarunia seorang anak;
 - b) TERGUGAT sering meninggalkan rumah yang menjadi kediaman bersama dengan PENGGUGAT;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan November 2018 hingga gugatan ini didaftarkan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rajang, karena TERGUGAT tidak lagi tinggal bersama dengan PENGGUGAT di rumah yang menjadi kediaman bersama;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT akhirnya berkesepakatan memutuskan untuk berpisah;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa PENGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT;
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu TERGUGAT (**DYAN ASWIN MURTI PROBOSASONGKO**) atas PENGUGAT (**DESI NURLESTIYONINGRUM**);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui Pengadilan Bekasi, berdasarkan relas tanggal 13-11-2020 dan 28-12-2020 yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut sebagaimana surat gugatan;

;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Penggugat merubah surat gugatan pada tanggal 6 Januari 2021 dimana alamat Tergugat yang semula bertempat kediaman di KOTA BEKASI, JAWA BARAT, HARAPAN JAYA, BEKASI UTARA, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI, selanjutnya Tergugat dipanggil sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomer 7 tahun 1975, untuk hadir di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk hadir di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat sebagai PNS telah mendapat Keputusan pemberian izin Perceraian (P.3);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan sebagaimana surat gugatan tanggal 6 Januari 2021 tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, nomer 190 / 11/ III/ 06, tertanggal 5 Maret 2006 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor : 3571016012810002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banjaran Kota Kediri tanggal 27 Oktober 2020 bermeterai cukup (P.2);
3. Foto copy Keputusan pemberian izin Perceraian atas nama Penggugat nomor : 29/KEP-BRSDM/KP/2020 yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 21 Agustus 2020 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi I: SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jln Pahlawan Kusuma bangsa Rt 03 Rw 10 Kelurahan Banjaran, Kota Kediri, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 3 anak bernama 1. Nadia Elysia Nursasongko, lahir di xxxx xxxxxx, pada 10 Maret 2007, 2.Neysa Elvina Nursasongko, lahir di xxxx xxxxxx, 27 Juni 2010, 3. Navisha Azkadina Nursasongko, lahir di xxxx xxxxxx, pada 3 November 2018 dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat lalu pindah di xxxxx xxxx x xxxx xx xxx x xxxx xxxxxx, dan sekarang sudah berpisah rumah selama 2 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setelah perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, terjadi di rumah kediaman bersama pada siang hari ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat secara diam-diam telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nuri dan sudah dikarunia seorang anak;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : Khoirun Nisa' binti Nurohman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa Tanggungan RT. 003 RW. 002, Kecamatan Puri, xxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dikaruniai 3 anak bernama 1. Nadia Elysia Nursasongko, lahir di xxxx xxxxxx, pada 10 Maret 2007, 2.Neysa Elvina Nursasongko, lahir di xxxx xxxxxx, 27 Juni 2010, 3. Navisha Azkadina Nursasongko, lahir di xxxx xxxxxx, pada 3 November 2018 dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat lalu pindah di xxxxx xxxx x xxxx xx xxx x xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setelah perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, terjadi di rumah kediaman bersama pada siang hari ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat secara diam-diam telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nuri dan sudah dikarunia seorang anak;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lalu mereka telah berpisah rumah selama 2 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr Halaman 6 dari 13 halaman



Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI, maka Tergugat dipanggil sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975, untuk hadir di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, Penggugat sebagai PNS telah mendapat Keputusan pemberian izin Perceraian (P.3), maka Penggugat telah memenuhi syarat bercerai bagi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomer 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah nomer 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan nya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 maret 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah, dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1)

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 3 anak bernama 1. Nadia Elysia Nursasongko, lahir di xxxx xxxxxx, pada 10 Maret 2007, 2. Neysa Elvina Nursasongko, lahir di xxxx xxxxxx, 27 Juni 2010, 3. Navisha Azkadina Nursasongko, lahir di xxxx xxxxxx, pada 3 November 2018 dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat lalu pindah di xxxxx xxxx x xxxx xx xxx x xxxx xxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setelah perkawinan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di rumah kediaman bersama pada siang hari ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat secara diam-diam telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nuri dan sudah dikarunia seorang anak ;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lalu mereka telah berpisah rumah selama 2 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menetapkan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (**DYAN ASWIN MURTI PROBOSASONGKO**) atas PENGUGAT (**DESI NURLESTIYONINGRUM**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.625.000,- (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 19 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H., M.HES. sebagai Hakim Ketua Majelis, ENY RIANING TARO, S.Ag., M.Sy. dan MULYADI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr Halaman 12 dari 13 halaman



Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ENY RIANING TARO, S.Ag., M.Sy.

MULYADI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	460.000,-
- PNPB-lain-lain	: Rp.	30.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	625.000,-

(Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Kdr Halaman 13 dari 13 halaman